



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa;**
Tempat Lahir : Paseru;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Galoggo'E Lingk. Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **11 November 2015** sampai dengan tanggal **30 November 2015**;
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **01 Desember 2015** sampai dengan tanggal **09 Januari 2016**;
Penyidik Perpanjangan KPN:Rutan, sejak tanggal **10 Januari 2016** sampai dengan tanggal **08 Februari 2016**;
Penyidik Perpanjangan KPN:Rutan, sejak tanggal **09 Februari 2016** sampai dengan tanggal **09 Maret 2016**;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **08 Maret 2016** sampai dengan tanggal **27 Maret 2016**;
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **16 Maret 2016** sampai dengan tanggal **14 April 2016**;
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **15 April 2016** sampai dengan tanggal **13 Juni 2016**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH, Arianto, SH, Slamet Ariadi, SH, Abidin Habe, SH,** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, SH, kelimanya Advokat/ Penasihat Hukum YLBH Keadilan Nusantara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 57/Pen.Pid/B/2016/PN Skg tertanggal 23 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 57/Pen.Pid/B/2016/PN Skg tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid/B/2016/PN Skg. tanggal 16 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa: sebilah badik lengkap dengan sarungnya, panjang besi 18,7 cm, lebar besi 2 cm, dan disarungnya dililit isolasi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar dan membaca pembelaan/ pledoi terdakwa yang diajukan melalui Panasihat Hukumnya tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adinya dengan mempertimbangkan ungkapan penyesalan dari terdakwa serta keadaan dirinya yang sekarang ini masih menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/nya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Maret 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-17/R.4.19/Epp.1/03/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di GaloggoE Lingk. Paseru Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Lel. Sulo karena di rumahnya akan diadakan acara pesta pengantin, namun sebelum berangkat terdakwa berencana untuk membawa badik yang dikantongi di sebelah kanan celana terdakwa karena mengetahui kalau korban Muh. Ali berada di tempat tersebut dan ingin membalas dendam atas permasalahan sebelumnya dimana korban Muh. Ali pernah memukul anak terdakwa. Setelah sampai disekitar rumah Lel. Sulo, terdakwa melihat korban Muh. Ali sedang duduk jongkok di depan rumah Lel. Sulo bersama dengan saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto, dimana pada saat itu mereka lagi istirahat setelah membantu Lel. Sulo membuat tenda pengantin, kemudian terdakwa berteriak dari pekarangan Lel. Sulo dengan mengatakan *"sudah ada andi gondrong artis dari Malaysia, singa lapar haus darah"*. Setelah itu terdakwa mendatangi tempat dimana korban bersama dengan para saksi sedang duduk jongkok dan berjalan mondar mandir di depan korban dan para saksi sedang duduk. Saat terdakwa berjalan melewati korban Muh. Ali kemudian terdakwa berbalik arah dan langsung mengeluarkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik yang disimpan di dalam kantong celana, setelah itu terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari sarungnya dan langsung menikam korban Muh. Ali yang sementara duduk secara berulang kali pada bagian dada dan perut hingga usus korban keluar, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan korban meninggal dunia karena bagian tubuh yang ditikam adalah bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian. Setelah melihat korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan selama dua malam sedangkan korban Muh. Ali segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto, kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke Rumah Sakit Lamaddukelleng Sengkang;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, dan berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Lamaddukelleng disimpulkan bahwa terhadap korban:

- Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke-6 patah;
- Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);

Masing-masing pinggi luka rata. Dan kesimpulan bahwa luka pada bagian dada dan perut tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di GaloggoE Lingk. Paseru Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Lel. Sulo karena di rumahnya akan diadakan acara pesta pengantin. Setelah sampai disekitar rumah Lel. Sulo, terdakwa yang pada saat itu sudah membawa badik dan melihat korban Muh. Ali sedang duduk jongkok didepan rumah Lel. Sulo bersama dengan saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Asrianto yang saat itu mereka lagi istirahat setelah membantu Lel. Sulo membuat tenda pengantin, kemudian terdakwa berteriak dari pekarangan Lel. Sulo dengan mengatakan *"sudah ada andi gondrong artis dari Malaysia, singa lapar haus darah"*, setelah itu terdakwa yang memang ingin membalas dendam karena korban pernah memukul anak terdakwa, mendatangi tempat dimana korban bersama dengan para saksi sedang duduk jongkok dan berjalan mondar mandir di depan korban dengan tujuan untuk membuat korban Muh. Ali marah. Saat terdakwa berjalan melewati korban Muh. Ali, kemudian terdakwa berbalik arah dan langsung mengeluarkan badik yang disimpan di dalam kantong celana, setelah itu terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari sarungnya dan langsung menikam korban Muh. Ali yang sementara duduk secara berulang kali pada bagian dada dan perut hingga usus korban keluar. Setelah melihat korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan selama dua malam sedangkan korban Muh. Ali segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke Rumah Sakit Lamaddukelleng Sengkang;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe meninggal dunia di rumah sakit umum daerah lamaddukelleng. Dan berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Lamaddukelleng disimpulkan bahwa terhadap korban:

- Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke-6 patah;
- Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);

Masing-masing pinggi luka rata, dan kesimpulan bahwa luka pada bagian dada dan perut tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di GaloggoE LingK. Paseru Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Lel. Sulo karena di rumahnya akan diadakan acara pesta pengantin. Setelah sampai disekitar rumah Lel. Sulo, terdakwa yang pada saat itu sudah membawa badik dan melihat korban Muh. Ali sedang duduk jongkok didepan rumah Lel. Sulo bersama dengan saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto yang saat itu mereka lagi istirahat setelah membantu Lel. Sulo membuat tenda pengantin, kemudian terdakwa berteriak dari pekarangan Lel. Sulo dengan mengatakan “sudah ada andi gondrong artis dari Malaysia, singa lapar haus darah”, setelah itu terdakwa yang memang ingin membalas dendam karena korban pernah memukul anak terdakwa, mendatangi tempat dimana korban bersama dengan para saksi sedang duduk jongkok dan berjalan mondar mandir didepan korban dengan tujuan untuk membuat korban Muh. Ali marah. Saat terdakwa berjalan melewati korban Muh. Ali, kemudian terdakwa berbalik arah dan langsung mengeluarkan badik yang disimpan di dalam kantong celana, setelah itu terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari sarungnya dan langsung menikam korban Muh. Ali yang sementara duduk secara berulang kali pada bagian dada dan perut hingga usus korban keluar. Setelah melihat korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi didalam hutan selama dua malam sedangkan korban Muh. Ali segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke Rumah Sakit Lamaddukelleng Sengkang;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng, dan berdasarkan hasil *visum et repertum* RSUD Lamaddukelleng disimpulkan bahwa terhadap korban:

- Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke 6 patah;
- Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);

Masing-masing pinggi luka rata, dan kesimpulan bahwa luka pada bagian dada dan perut tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi Junusiah Bin Punjung, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa, Terdakwa adalah sepupu Korban Muh. Ali sedangkan Korban Muh. Ali adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi tidak berada di tempat kejadian karena saat kejadian tersebut berlangsung saksi sedang berada di Pammana, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dijemput oleh keluarganya kemudian keluarga saksi menyampaikan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Sdr. Amiruddin, Sdr. Asrianto, dan Sdr. Ambo Enre;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh saksi bahwa korban meninggal karena ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa pernah menitipkan anaknya di rumah Saksi untuk beberapa hari dan anak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Korban Muh. Ali telah memukulnya, sehingga Terdakwa marah kepada suami saksi karena tidak terima anaknya telah dipukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah betul atau tidak suami saksi pernah memukul anak terdakwa atau tidak karena saksi tidak pernah melihat korban memukul anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;
- Bahwa saksi menikah dengan korban sejak tahun 2008 dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi merasa sangat bersedih karena suami yang adalah tulang punggung keluarga meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa, oleh karena itu saksi memohon agar aparat penegak hukum dapat memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Asrianto Alias Asse Bin Mancu, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali karena keduanya adalah paman saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah badik dengan menikam pada perut dan dada Korban berulang kali, sehingga menyebabkan Korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Ambo Enre;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Sdr. Amiruddin, Sdr. Ambo Enre dan Korban Muh. Ali sedang duduk di depan rumah Sdr. Sulo beristirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, beberapa saat kemudian Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa datang dan memasuki pekarangan rumah Sdr. Sulo sambil berteriak "*Sudah ada Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*" terdakwa kemudian mondar mandir sampai

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berbalik arah dan langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada dada dan perut berulang kali sampai usus korban keluar;

- Bahwa selanjutnya salah seorang melempar terdakwa dengan kelapa, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri sedangkan Korban masih sempat berjalan ke rumahnya kemudian terjatuh, sehingga segera dilarikan ke Pusekesmas Sabbangparu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Sengkang untuk mendapat pertolongan, namun akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa pada saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena korban sementara jongkok dan langsung ditikam oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu korban karena terdakwa memegang badik dalam keadaan terhunus;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatar belakangi sehingga Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menikam Korban Muh. Ali adalah karena Terdakwa yang adalah sepupu Korban marah dan tidak terima Korban pernah memukul anak Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Korban saat Terdakwa sedang bepergian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah senjata Tajam berupa badik dengan panjang besi 18,7 cm , lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa menikam korban saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ambo Enre Alias Enre Bin Bado, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali karena keduanya adalah paman saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah badik yang didorong menembus leher dekan daun telinga serta perut dan dada Korban berulang kali sehingga menyebabkan Korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asrianto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Sdr. Amiruddin, Sdr. Asrianto dan Korban Muh. Ali sedang duduk di depan rumah Sdr. Sulo beristirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, beberapa saat kemudian Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa datang dan memasuki pekarangan rumah Sdr. Sulo sambil berteriak "*Sudah ada Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*" terdakwa kemudian mondar mandir sampai akhirnya berbalik arah langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinnggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian leher dekat daung telinga serta dada dan perut sampai usus korban keluar;
- Bahwa selanjutnya salah seorang melempar terdakwa dengan kelapa, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri sedangkan Korban masih sempat berjalan ke rumahnya kemudian terjatuh, sehingga segera dilarikan ke Pusekesmas Sabbangparu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Sengkang untuk mendapat pertolongan, namun akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena korban sementara jongkok dan langsung ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu korban karena terdakwa memegang badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menghilangkan nyawa Korban Muh. Ali karena Terdakwa yang adalah sepupu Korban marah dan tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima Korban pernah memukul anak Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Korban saat Terdakwa sedang bepergian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah sejanta Tajam (badik) dengan panjang besi 18,7 cm , lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam, karena badik tersebut yang digunakan oleh terdakwa menikam korban saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Herman Alias Labe'e Bin Londe, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali karena keduanya adalah paman saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah badik yang ditikamkan pada perut serta dada Korban berulang kali sehingga menyebabkan Korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr.Amiruddin, Sdr. Ambo Enre dan Sdr. Asrianto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, Sdr. Asrianto dan Korban Muh. Ali sedang duduk di depan rumah Sdr. Sulo beristirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, beberapa saat kemudian Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa datang dan memasuki pekarangan rumah Sdr. Sulo sambil berteriak "*Sudah ada Andi Gondrong Artis dari Malaysia,*

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singa Lapar Haus Darah" terdakwa kemudian mondar mandir sampai akhirnya berbalik arah langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya kemudian langsung menikam Korban Muh.Ali yang sementara duduk berkali-kali pada dada dan perut sampai usus korban keluar;

- Bahwa selanjutnya adik korban melempar terdakwa dengan kelapa, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan melarikan diri sedangkan Korban masih sempat berjalan ke rumahnya kemudian terjatuh, sehingga segera dilarikan ke Pusekesmas Sabbangparu, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Sengkang untuk mendapat pertolongan, namun akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu korban tidak dapat melakukan perlawanan karena korban sementara jongkok dan langsung ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu korban karena terdakwa memegang badik dalam keadaan terhunus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menghilangkan nyawa Korban Muh. Ali karena Terdakwa yang adalah sepupu Korban marah dan tidak terima Korban pernah memukul anak Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Korban saat Terdakwa sedang bepergian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah senjata Tajam (badik) dengan panjang besi 18,7 cm , lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam karena badik tersebut yang digunakan terdakwa menikam korban saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Amiruddin Alias Ami Bin Masse, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali karena keduanya adalah paman saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di tempat kejadian saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan sebilah badik yang ditikamkan menembus perut dan dada Korban berulang kali sehingga menyebabkan Korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Asrianto, dan Sdr. Ambo Enre;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Sdr. Asrianto, Sdr. Ambo Enre dan Korban Muh. Ali sedang duduk di depan rumah Sdr. Sulo beristirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, beberapa saat kemudian Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa datang dan memasuki pekarangan rumah Sdr. Sulo sambil berteriak "*Sudah ada Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*" terdakwa kemudian mondar mandir sampai akhirnya berbalik arah langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar, Terdakwa kemudian melarikan diri sedangkan Korban segera dilarikan ke Pusekesmas Sabbangparu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Sengkang untuk mendapat pertolongan namun akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menghilangkan nyawa Korban Muh. Ali karena Terdakwa yang adalah sepupu Korban marah dan tidak terima Korban pernah memukul anak Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Korban saat Terdakwa sedang bepergian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah senjata Tajam (badik) dengan panjang besi 18,7 cm, lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam nyawa Korban Muh. Ali pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunakan sebilah badik yang didorong menembus perut dan dada Korban berulang kali, sehingga menyebabkan Korban meninggal karena luka yang sangat serius;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah Sdr. Amiruddin, Sdr. Ambo Enre dan Sdr. Asianto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Galoggoe Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Sdr. Sulo membantu membuat sarappo/ tenda pengantin karena di rumah Sdr. Sulo akan ada acara pernikahan, dimana saat itu Terdakwa membawa badik miliknya dan menyimpan badik tersebut di kantong celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa sampai di pekarangan rumah Sdr. Sulo Terdakwa melihat Korban Muh. Ali bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asianto sedang duduk di depan rumah Sdr. Sulo beristirahat setelah membantu membuat *Sarapo/ Tenda Pengantin*, pada saat itu terdakwa mengingat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh korban kepada anak terdakwa, sehingga Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa memasuki pekarangan rumah Sdr. Sulo dan berteriak "*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*" kemudian Korban Muh. Ali berkata

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bahasa bugis “Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgoe (Apa kamu, La jappa nama bapakmu di Gologgoe)” mendengar perkataan korban, Terdakwa menjadi emosi dan melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, namun Terdakwa mendahului Korban, Terdakwa akhirnya langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar;

- Bahwa tidak lama kemudian ada yang melempar terdakwa dengan sebuah kelapa, sehingga terdakwa merasa kesakitan dan saat itu terdakwa juga melihat Korban Muh. Ali tidak berdaya, sehingga Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama 2 (dua) malam, kemudian besoknya Terdakwa berjalan kaki menuju Sengkang dan ternyata rumah milik terdakwa telah dibakar, kemudian terdakwa terdakwa menghubungi saudara terdakwa bahwa terdakwa ingin menyerahkan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap di daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan dibawa di Kantor polisi Polres Wajo;
- Bahwa yang melatarbelakangi, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menikam Korban Muh. Ali adalah karena Terdakwa menyimpan dendam terhadap Korban, yakni Terdakwa marah dan tidak terima Korban pernah memukul anak Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Korban saat Terdakwa sedang bepergian apalagi Korban juga pernah mengancam Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak merencanakan kejadian tersebut, namun karena melihat korban yang sedang berusaha mengeluarkan badiknya, sehingga terdakwa mendahului langsung menikam korban;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik saat itu adalah untuk jaga-jaga dan sama sekali bukan diperuntukkan untuk membunuh korban;
- Bahwa maksud terdakwa berteriak mengatakan “*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*” adalah karena terdakwa merasa emosi melihat terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa terhadap Korban Muh. Ali, Korban mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan Korban meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah senjata Tajam (badik) dengan panjang besi 18,7 cm ,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam karena badik tersebut yang digunakan terdakwa menikam korban saat itu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** tertanggal **20 Oktober 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Vera Bahar**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng Sengkang, yang dalam hasil pemeriksaan menyatakan bahwa *"Telah diperiksa seorang pria bernama Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe berumur kira-kira 38 tahun, bangsa Indonesia berasal dari Kampung GaloggoE Lingk. Paseru Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015. Pada pemeriksaan ditemukan:*

- Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke 6 patah;
- Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);

Masing-masing pinggir luka rata. Luka pada dada kanan dan perut sebelah kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Penderita/ korban tersebut dirawat di RSUD Lamadukkelleng Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.50 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.55 Wita dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: *sebilah senjata tajam (badik) lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi sekitar 18,7 cm, lebar 2 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dan pada gagangnya terdapat aluminium serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam, yang dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggo'E Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam Korban Muh. Ali yang mengakibatkan korban Muh. Ali meninggal dunia;
- ❖ Bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan Korban Muh. Ali memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah sepupu Korban;
- ❖ Bahwa Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah badik yang didorong/ ditikamkan menembus perut dan dada Korban berulang kali sehingga menyebabkan Korban meninggal dunia;
- ❖ Bahwa Terdakwa dan Korban memang pernah berselisih paham sebelumnya;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Galoggo'E Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Sdr. Sulo membantu membuat sarapo/ tenda pengantin karena di rumah Sdr. Sulo akan diadakan acara pernikahan, dimana saat itu Terdakwa sudah membawa badik dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan;
- ❖ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di pekarangan rumah Sdr. Sulo, Terdakwa melihat Korban Muh. Ali sedang duduk jongkok di depan rumah Sdr. Sulo bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asrianto yang saat itu sedang istirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, sehingga terdakwa yang saat itu sudah lama menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya anak terdakwa pernah dipukul oleh korban Muh. Ali langsung berteriak dengan mengatakan "*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*", kemudian Korban Muh. Ali berkata dalam bahasa bugis "*Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgo'E* (Apa kamu, La Jappa nama bapakmu di Gologgo'E)". Mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan berjalan mondar-mandir di depan korban Muh. Ali yang saat itu sedang jongkok, kemudian terdakwa melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah ada yang melempar terdakwa dengan kelapa dan saat itu Korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama 2 (dua) malam, sementara terdakwa masih sempat berjalan menuju rumahnya hingga terjatuh dan selanjutnya korban segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke RSUD Lamaddukelleng Sengkang, hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Lamaddukelleng Sengkang;
- ❖ Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menikam Korban Muh. Ali adalah karena Terdakwa sudah lama menyimpan dendam terhadap korban, yakni terdakwa marah dan tidak terima karena beberapa tahun yang lalu korban pernah memukul anak terdakwa pada saat terdakwa menitipkan anaknya di rumah Korban Muh. Ali, dimana saat itu terdakwa sedang bepergian;
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Lamaddukelleng Sengkang. Hal ini sesuai dengan **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Bahar, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang, yang dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa *"Telah diperiksa seorang pria bernama Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe berumur kira-kira 38 tahun, bangsa Indonesia berasal dari Kampung GaloggoE Lingk. Paseru Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015. Pada pemeriksaan ditemukan:*
 - *Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;*
 - *Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke 6 patah;*
 - *Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);**Masing-masing pinggir luka rata. Luka pada dada kanan dan perut sebelah kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Penderita/ korban tersebut dirawat di RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.50 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.55 Wita dan korban meninggal dunia;*
- ❖ Bahwa para saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah senjata Tajam (badik) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 18,7 cm , lebar 2 cm serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam;

- ❖ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 340 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : Pasal 338 KUHPidana;

Dakwaan lebih Subsidair : Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bilamana dakwaan primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan bilamana dakwaan subsidair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Dengan sengaja;***
3. ***Dengan rencana terlebih dahulu;***
4. ***Merampas nyawa orang lain;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa secara defenitif pembentuk undang-undang tidak mendefenisikan secara hukum apakah yang dimaksudkan "*dengan sengaja*", namun berdasarkan *Memorie van Toelichting* dengan sengaja atau *Opzet* diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang berarti bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (*weten*) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; dan apabila ditinjau dari bentuknya, *Opzet* sendiri diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk antara lain:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*), yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzin*), yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*), yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim adalah: *apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai bentuk Opzet/ kesengajaan atau tidak?* pertimbangan mana dilakukan dengan mengacu dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Galoggo'E Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Sdr. Sulo membantu membuat sarapo/ tenda pengantin karena di rumah Sdr. Sulo akan diadakan acara pernikahan, dimana saat itu Terdakwa sudah membawa badik dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di pekarangan rumah Sdr. Sulo, terdakwa melihat Korban Muh. Ali sedang duduk jongkok di depan rumah Sdr. Sulo bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asrianto yang saat itu sedang istirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, sehingga terdakwa yang saat itu sudah lama menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya anak terdakwa pernah dipukul oleh korban Muh. Ali langsung berteriak dengan mengatakan "*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*", kemudian Korban Muh. Ali berkata dalam bahasa bugis "*Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgo'E* (Apa kamu, La Jappa nama bapakmu di Gologgo'E)". Mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan berjalan mondar-mandir di depan korban Muh. Ali yang saat itu sedang jongkok, kemudian terdakwa melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar;

Menimbang, bahwa terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah ada yang melempar terdakwa dengan kelapa dan saat itu Korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama 2 (dua) malam, sementara terdakwa masih sempat berjalan menuju rumahnya hingga terjatuh dan selanjutnya korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke RSUD Lamaddukelleng Sengkang, hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Lamaddukelleng Sengkang;

Menimbang, bahwa mengacu dari fakta-fakta hukum dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana oleh Penuntut Umum secara fisik berada dalam keadaan sadar ketika melakukan penikaman terhadap korban Muh. Ali, kesadaran mana nampak ketika terdakwa berteriak dengan mengatakan "*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*", kemudian berjalan mondar-mandir di depan korban Muh. Ali yang saat itu sedang jongkok, kemudian terdakwa melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, sehingga terdakwa langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kehendak dan niat dari terdakwa untuk melukai dan menikam korban dengan maksud untuk melumpuhkannya dan membuatnya tidak berdaya, dimana pisau/ badik terdakwa diarahkan ke bagian perut dan dada korban. Kesimpulan tentang niat dan kehendak Majelis Hakim dimaksud didasari juga atas keadaan terdakwa yang tersulut emosinya setelah korban menjawabnya dengan mengatakan "*Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgo'E* (Apa kamu, La Jappa nama bapakmu di Gologgo'E)", sehingga membuat terdakwa semakin berani untuk melaksanakan niatnya tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan juga bahwa selain ada niat (*willen*) terdakwa juga mengerti dan mengetahui dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dengan perbuatan terdakwa yang menikam korban dengan menggunakan pisau/ badik yang ada dalam penguasaannya tersebut.

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tikaman pisau/ badik ke arah perut dan dada korban Muh. Ali adalah korban menjadi tidak berdaya karena terluka oleh tikaman pisau/ badik terdakwa, bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi korban, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa tersebut adalah bentuk kesengajaan (*Opzet*) yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) sesuai klasifikasi *Opzet* yang telah diuraikan sebelumnya, dan untuk itu unsur

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari dasar pertimbangan untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengutip beberapa pendapat para ahli hukum tentang sifat dari sub unsur dengan rencana terlebih dahulu, diantaranya:

1. Pendapat *Profesor Van Bemmelen*, bahwa perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan melakukan kejahatannya;
2. Pendapat *Profesor Simons*, bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya;
3. Pendapat *Mr. Modderman*, bahwa barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan pembunuhan/ perampasan nyawa orang lain, maka perlu diperhatikan keadaan batin dirinya yang secara tenang telah merencanakan segala hal untuk melakukan perbuatan pidananya *in casu* merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dan telah dipertimbangkan dalam sub unsur *dengan sengaja* sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jappa yang awalnya hanya bermaksud ke rumah Lel. Sulo membantu membuat sarapo/ tenda pengantin, namun setelah terdakwa sampai di pekarangan rumah Sdr. Sulo, terdakwa melihat Korban Muh. Ali sedang duduk jongkok di depan rumah Sdr. Sulo bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asianto yang saat itu sedang istirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, sehingga terdakwa yang saat itu sudah lama menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya anak terdakwa pernah dipukul oleh korban Muh. Ali menjadi emosi dan langsung berteriak dengan mengatakan “*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*”. Bahwa emosi terdakwa semakin memuncak ketika mendengar korban mengatakan “*Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgo'E*” (Apa kamu, La Jappa nama bapakmu di Gologgo'E), sehingga terdakwa berjalan mondar-mandir di depan korban Muh. Ali yang saat itu sedang jongkok, kemudian terdakwa melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, terdakwa langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggunaan pisau/ badik yang dibawa terdakwa tidak dapat disimpulkan sebagai bagian dari perencanaan yang disusun terlebih dahulu. Pertimbangan mana didasarkan kembali pada pengertian perencanaan yang terlihat dari sikap batin pelaku sesuai pendapat para ahli sebagaimana uraian sebelumnya dalam pertimbangan unsur ini. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa membawa pisau/ badik adalah kebiasaan bagi masyarakat daerah khususnya *Bugis - Makassar* mempersenjatai diri pada saat bepergian meninggalkan rumah, namun saat itu sama sekali belum ada niat untuk melakukan penikaman terhadap korban Muh. Ali karena terdakwa sama sekali tidak merencanakan untuk bertemu dengan korban Muh. Ali di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dimaksud, Majelis hakim juga berpendapat bahwa sesuai fakta hukum di persidangan kedatangan terdakwa di tempat kejadian adalah awalnya untuk membantu membuat sarapo/ tenda pengantin dan bukan mencari korban Muh. Ali. Selanjutnya tindakan terdakwa melakukan penikaman terhadap korban adalah tindakan spontan karena jawaban korban menyulut emosi terdakwa yang kemudian melihat korban memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badiknya, sehingga terdakwa langsung menikam korban sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dan terdakwa pun tidak membuat perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan kesimpulan atas pendapat para ahli tentang perencanaan untuk melakukan pembunuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada sifat khusus dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dalam hal ini berupa ketenangan batin dalam hal menyusun rencana yang matang guna melakukan perbuatannya. Hal mana dapat dibuktikan dengan tindakan spontan terdakwa melakukan penikaman terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada perencanaan terlebih dahulu oleh terdakwa, sehingga unsur ini tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya **tidak terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga terdakwa haruslah **dibebaskan dari dakwaan primair tersebut**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim **mengambil alih** pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “barangsiapa” dalam pasal ini **telah terpenuhi** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” yang telah dipertimbangkan dan telah dibuktikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim **mengambil alih** pertimbangan unsur dimaksud sebagai pertimbangan unsur dengan sengaja dalam pasal ini dan oleh karenanya unsur “dengan sengaja” dapat dibuktikan dan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 3. Unsur merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan tentang definisi unsur ini sebagai unsur objektif dari tindak pidana yang dirumuskan melalui ketentuan pasal 338 KUHP dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan bahasa Belanda pembentuk Undang-undang membentuk unsur ini dari 3 (tiga) sub unsur yang berbeda masing-masing: *beroven*, *het leven* dan *een ander* dan oleh penerjemah KUHP sub-sub unsur tersebut diterjemahkan dengan beberapa versi berbeda khususnya untuk kata *beroven*, karena oleh tim penerjemah Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman kata *beroven* diterjemahkan sebagai *merampas* sedangkan untuk penerjemah yang lain *beroven* diterjemahkan sebagai *menghilangkan*, dan untuk kata *het leven* dan *een ander* masing-masing diterjemahkan sebagai *nyawa (het leven)* dan *orang lain (een ander)*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat objektif atau unsur tindak pidana berupa sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas si pelaku dan juga kausalitas atau hubungan sebab akibat, maka Majelis Hakim tidak akan membenturkan definisi unsur berdasarkan pada perbedaan terjemahan kata oleh para penerjemah KUHP sesuai uraian sebelumnya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan berdasar pada fakta-fakta hukum di persidangan, antara lain bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di Galoggo'E Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa telah menikam Korban Muh. Ali yang dilakukan dengan menggunakan sebilah badik yang didorong/ ditikamkan menembus perut dan dada Korban berulang kali yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Galoggo'E Lingkungan Paseru Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa hendak ke rumah Sdr. Sulo membantu membuat sarapo/ tenda pengantin karena di rumah Sdr. Sulo akan diadakan acara pernikahan, dimana saat itu Terdakwa sudah membawa badik dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di pekarangan rumah Sdr. Sulo, Terdakwa melihat Korban Muh. Ali sedang duduk jongkok di depan rumah Sdr. Sulo bersama dengan Sdr. Ambo Enre, Sdr. Amiruddin, dan Sdr. Asrianto yang saat itu sedang istirahat setelah membantu membuat *Sarapo/Tenda Pengantin*, sehingga terdakwa yang saat itu sudah lama menyimpan dendam kepada korban karena sebelumnya anak terdakwa pernah dipukul oleh korban Muh. Ali langsung berteriak dengan mengatakan "*Sudah datang Andi Gondrong Artis dari Malaysia, Singa Lapar Haus Darah*", kemudian Korban Muh. Ali berkata dalam bahasa bugis "*Aga Naseng iko, La Jappa mi naseng Ambo'mu ko Gologgo'E* (Apa kamu, La Jappa nama bapakmu di Gologgo'E)". Mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan berjalan mondar-mandir di depan korban Muh. Ali yang saat itu sedang jongkok, kemudian terdakwa melihat Korban Muh. Ali memegang bajunya seolah-olah akan mengeluarkan badiknya, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan mengeluarkannya dari sarungnya, kemudian langsung menikam Korban Muh. Ali yang sementara duduk berkali-kali pada bagian dada dan perut sampai usus korban keluar, dimana terdakwa baru menghentikan perbuatannya setelah ada yang melempar terdakwa dengan kelapa dan saat itu Korban Muh. Ali sudah tidak berdaya, kemudian Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di hutan selama 2 (dua) malam, sementara terdakwa masih sempat berjalan menuju rumahnya hingga terjatuh dan selanjutnya korban segera ditolong oleh saksi Amiruddin, saksi Ambo Enre dan saksi Asrianto kemudian dibawa ke Puskesmas Sabbangparu dan dirujuk ke RSUD Lamaddukelleng Sengkang, hingga akhirnya meninggal dunia di RSUD Lamaddukelleng Sengkang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Bahar, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang, yang dalam hasil pemeriksaannya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “Telah diperiksa seorang pria bernama Muh. Ali Alias Ali Bin Sibe berumur kira-kira 38 tahun, bangsa Indonesia berasal dari Kampung GaloggoE Lingk. Paseru Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka pada dada kanan bagian atas panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 2 cm;
- Luka pada dada kanan bagian bawah panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam sampai tulang kosta ke 6 patah;
- Luka pada perut sebelah kiri panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam tembus ke rongga perut (usus keluar);

Masing-masing pinggir luka rata. Luka pada dada kanan dan perut seelabel kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Penderita/ korban tersebut dirawat di RSUD Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.50 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.55 Wita dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dimaksud Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa menikam korban Muh. Ali dengan menggunakan pisau/ badik dan mengakibatkan korban Muh. Ali mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia adalah bentuk hubungan kausalitas berupa perbuatan mengakibatkan kematian bagi orang *in casu* dilakukan oleh Terdakwa Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa dan mengakibatkan Korban Muh. Ali meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*merampas nyawa orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: *sebilah senjata tajam (badik) lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi sekitar 18,7 cm, lebar 2 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dan pada gagangnya terdapat aluminium serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam*, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Muh. Ali meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan gejolak horisontal di tengah masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP serta Pasal 197 KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Alias Jufe Alias Gondrong Bin Jappa** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tanahan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa: *sebilah senjata tajam (badik) lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi sekitar 18,7 cm, lebar 2 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dan pada gagangnya terdapat aluminium serta sarungnya dililit isolasi berwarna hitam*, dirampas untuk dimusnakan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **02 Mei 2016** oleh kami: **Muh. Yusuf Karim, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Danu Arman, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Eka Herfiani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Achmad Syauki, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mustamin, SH., MH.**
M.Hum.

Muh. Yusuf Karim, SH.

2. **Danu Arman, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, SH.